



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA/TUNJANGAN BELAJAR DAN BIAYA DIKLAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PESERTA DIKLAT DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Tugas Belajar, Izin Belajar dan Peserta Diklat perlu diberi bantuan beasiswa/tunjangan belajar dan biaya diklat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa/tunjangan belajar dan biaya diklat tersebut maka dipandang perlu mengatur suatu pedoman pemberian bantuan beasiswa/tunjangan belajar dan biaya diklat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA/TUNJANGAN BELAJAR DAN BIAYA DIKLAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PESERTA DIKLAT DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Lhokseumawe yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
8. Pendidikan formal adalah Pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta;
9. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan formal di dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
10. Tugas belajar adalah penugasan mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil dengan meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau Pihak lain;
11. Mahasiswa/Siswa Izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar berdasarkan Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
12. Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mengikuti tugas belajar berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe;
13. Pegawai Negeri Sipil peserta diklat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai peserta diklat kepemimpinan tingkat I, tingkat II, tingkat III atau tingkat IV dan diklat teknis atau fungsional yang diselenggarakan di luar daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diberlakukan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka proses pemberian bantuan beasiswa/tunjangan belajar dan biaya diklat agar pencapaian target sesuai dengan tertib administrasi, mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
PENERIMA BANTUAN BEASISWA/TUNJANGAN BELAJAR
DAN BIAYA DIKLAT

Pasal 3

- (1) Bantuan beasiswa/tunjangan belajar diberikan kepada:
 - a. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dari Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - b. Mahasiswa tugas belajar yang dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - c. Mahasiswa tugas belajar yang dibiayai sendiri dan/atau oleh pihak luar/sponsor (*cost sharing*) yang memenuhi syarat dan menurut skala prioritas;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai siswa dan/atau mahasiswa izin belajar yang memenuhi syarat;
- (2) Bantuan biaya diklat berupa biaya setoran dan biaya penunjang lainnya diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi peserta pada:
 - a. Pendidikan dan Latihan Jabatan Struktural:
 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat I;
 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis.

BAB III
PERSYARATAN DAN PRIORITAS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dari Pemerintah Kota Lhokseumawe diberikan bantuan secara langsung berdasarkan data Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang diutus dari Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- (2) Mahasiswa Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diberikan bantuan secara langsung berdasarkan surat keputusan tugas belajar dengan melengkapi laporan kemajuan akademik tahun berjalan oleh mahasiswa tugas belajar yang bersangkutan;
- (3) Mahasiswa tugas belajar yang dibiayai sendiri dan/atau oleh pihak luar/sponsor dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari Pemerintah Kota Lhokseumawe (*cost sharing*) apabila alokasi biaya tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe pada tahun berjalan sesuai kemampuan daerah dan diberikan menurut skala prioritas berdasarkan analisis biaya secara rasional yang diberikan oleh pihak sponsor tidak memadai dan berdasarkan tingkatan atau semester dari jenjang pendidikan yang bersangkutan;

(4) Mahasiswa . . . 1

- (4) Mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh bantuan beasiswa/tunjangan belajar wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan rincian beasiswa yang ditanggung oleh pihak sponsor, rincian biaya yang dibutuhkan, surat keputusan tugas belajar, surat aktif kuliah dan laporan kemajuan akademik tahun berjalan;
- (5) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya diberikan dalam batas waktu penyelesaian pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai siswa dan/atau mahasiswa izin belajar dapat diberikan bantuan apabila alokasi biaya tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe pada tahun berjalan;
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai siswa dan/atau mahasiswa izin belajar untuk memperoleh bantuan beasiswa/tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan melampirkan:
 - a. Untuk bantuan belajar tahap berjalan:
 1. Foto copy Surat Izin Belajar;
 2. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa;
 3. Surat Keterangan Aktif Sekolah/Kuliah;
 4. Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS);
 5. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai Sementara yang dilegalisir;
 6. Asli/Foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran SPP;
 - b. Untuk bantuan belajar tahap akhir:
 1. Foto copy Surat Izin Belajar;
 2. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa;
 3. Foto copy Tugas Akhir (Skripsi/Thesis)
 4. Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS);
 5. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai yang dilegalisir;
 6. Asli/Foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran SPP, biaya sidang dan biaya-biaya lainnya pada tahap akhir;
- (8) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan untuk program D-III/D-IV minimal semester III/IV, untuk program S.1 minimal semester V, dan program S.2 minimal semester II, dengan IPK untuk masing-masing program pendidikan minimal 2,75;
- (9) Apabila Mahasiswa Izin Belajar yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan belajar yang memenuhi ketentuan seperti tersebut pada ayat (8) melebihi kuota/ploting anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun berjalan maka akan diberikan bantuan sesuai dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- (10) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi peserta diklat kepemimpinan tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV dan diklat teknis atau fungsional berdasarkan surat pengiriman peserta diklat diberikan biaya setoran sesuai ketentuan lembaga penyelenggara dan biaya penunjang lainnya dan didasarkan pada ketersediaan anggaran sesuai kemampuan daerah;

- (11) Bagi mahasiswa tugas belajar, siswa/mahasiswa izin belajar dan/atau Pegawai Negeri Sipil peserta diklat yang telah mendapat paket bantuan dalam tahun berjalan apabila membutuhkan tambahan bantuan dapat diberikan jika alokasi anggaran tersedia dan mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Besaran jumlah bantuan beasiswa/tunjangan belajar dan biaya diklat bagi mahasiswa tugas belajar, izin belajar dan peserta diklat dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Hal-hal di luar ketentuan dan/atau belum diatur dalam Peraturan ini dikoordinasikan langsung dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa/Tunjangan Belajar dan Biaya Diklat bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar dan Peserta Diklat dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini dapat dirubah sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemerintah daerah.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 - 9 2010

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE 


MUNIR USMAN